



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN**

DRAFT

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR :

TANGGAL :



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang**                 : a. bahwa untuk menjamin Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Pada Dokumen Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pemanfaatan Tanda Tangan Digital pada Dokumen Kepegawaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Interoperabilitas Data Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat**                 : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahkan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuta, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digitalm elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi..
6. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosisasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
7. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosisasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

8. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
9. Perangkat Keras (*hardware*) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
10. Perangkat Lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
11. Dokumen Kepegawaian adalah semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak yang berupa surat keputusan dan/atau surat resmi lainnya terkait proses pengelolaan kepegawaian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, dan/atau untuk disebarakan sebagai bukti.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Instansi adalah Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah yang memiliki data Aparatur Sipil Negara dalam aplikasi SAPK sebagai sumber data ASN nasional.
14. Stakeholder adalah segenap pihak yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara.
15. Badan adalah Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik.
16. Administrator BKN adalah Pegawai Negeri Sipil BKN yang diberi kewenangan untuk mengelola Interoperabilitas Data ASN dan memberikan hak akses kepada User.
17. Administrator pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi (K/L/D), stakeholder, Unit Kerja BKN dan Kantor Regional yang diberi kewenangan untuk mengelola pertukaran/pemanfaatan Data ASN pada proses Interoperabilitas Data ASN.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Instansi, Badan, Stakeholder, Unit kerja BKN dan Kantor Regional BKN untuk melakukan proses pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
  - a. Memanfaatkan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian;
  - b. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;
  - c. Pedoman penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian;

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian meliputi :

- a. penerbitan sertifikat elektronik;
- b. penerapan tanda tangan elektronik;
- c. pemanfaatan tanda tangan elektronik;
- d. pemantauan dan evaluasi;

## BAB II

### PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 4

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengajuan sampai dengan pemberian sertifikat elektronik.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jaringan internet.
- (3) Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi diseluruh dunia melalui telepon atau satelit.

#### Pasal 5

Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari permohonan penerbitan sertifikat elektronik, aktivasi pemohon sertifikat elektronik, validasi permohonan sertifikat elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik.:

- a. permohonan penerbitan sertifikat elektronik;
- b. aktivasi pemohon sertifikat elektronik;
- c. verifikasi permohonan sertifikat elektronik;
- d. pemberian sertifikat elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rangkaian kegiatan pembuatan surat rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik, pengumpulan dokumen pendukung pemohon, dan pemeriksaan surat rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik.

(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. data pemohon, yang terdiri dari :

1. nama lengkap;
2. NIP;
3. NIK;
4. pangkat/golongan;
5. jabatan;
6. unit kerja;
7. instansi;
8. alamat email dinas;
9. nomor telepon;
10. nama sistem; dan
11. kegunaan.

b. dokumen pendukung yang terdiri dari:

1. KTP;
2. Surat rekomendasi.

(3) Aplikasi LOCK untuk pembangkit Sertifikat Digital.

#### Pasal 7

Aktivasi pemohon sertifikat elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b merupakan rangkaian kegiatan :

- a. pengaktifan akun sertifikat elektronik; dan
- b. pengisian data pemohon ;

#### Pasal 8

Pengaktifan akun sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk aktivasi akun pemohon sertifikat elektronik di layanan Otorisasi Sertifikat Gigital (OSD) Badan pengelola sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik.

#### Pasal 9

Pengisian data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk melengkapi data pemohon sebagai bagian dari proses aktivasi permohonan sertifikat elektronik di di layanan Otorisasi Sertifikat Gigital (OSD) Badan pengelola sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik.

#### Pasal 10

Verifikasi permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan :

- a. pengecekan data pemohon;
- b. pemberian hak akses; dan
- c. akses akun;

#### Pasal 11

Pengecekan data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk mengecek kebenaran data pemohon dengan verifikasi data dukung yang diunggah dengan data kepegawaian.

#### Pasal 12

Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kegiatan pemberian informasi akun yang terdiri atas *username* dan *password* pemohon sertifikat elektronik.

#### Pasal 13

Akses akun pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk masuk kedalam laman Otorisasi Sertifikat Digital (OSD) Badan pengelola sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik serta pengelolaan akun tersebut diatas.

#### Pasal 14

Pemberian sertifikat elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf d merupakan rangkaian kegiatan :

- a. pengajuan sertifikat; dan
- b. permintaan sertifikat.

#### Pasal 15

Pengajuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses permohonan sertifikat digital dalam laman Otorisasi Sertifikat Digital (OSD) dengan memilih jenis sertifikat dan produk serta unggah dokumen dengan menggunakan token.

#### Pasal 16

Permintaan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses permintaan sertifikat digital sesuai dengan perngajuan yang telah diproses dengan menggunakan token, pembuatan password untuk akses sertifikat, pengisian perjanjian pemilik sertifikat elektronik, dan mengunduh sertifikat elektronik.

### BAB III

#### PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian.
- (2) Penerapan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan pada seluruh dokumen kepegawaian dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tingkatan pengguna;
  - b. wewenang dan tanggung jawab;
  - c. kode akses; dan
  - d. pemberian kode akses.

#### Pasal 18

Tingkatan pengguna yang menerapkan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Administrator BKN adalah Pegawai Negeri Sipil BKN yang diberi kewenangan untuk mengelola penerapan tanda tangan elektronik dan memberikan hak akses kepada User.
- b. Administrator pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk mencantumkan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian.

#### Pasal 19

Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kelancaran penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik diberikan kode akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh BKN sebagai Administrator Pengguna diberikan kode akses.

BAB IV

PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh Instansi, stakeholder, unit BKN dan Kantor Regional BKN dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pada proses manajemen Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dilakukan secara berkala melalui kegiatan verifikasi dan validasi data dan dokumen kepegawaian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian c.q. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 23

Penyalahgunaan terhadap data dan informasi terkait Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal April 2019

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR